EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH LEMBAGA DOMPET DHUAFA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA

"the effectiveness of the collection and distribution of zakat funds by Dompet Dhuafa institutions in improving the welfare of the poor in the city of Yogyakarta"

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam

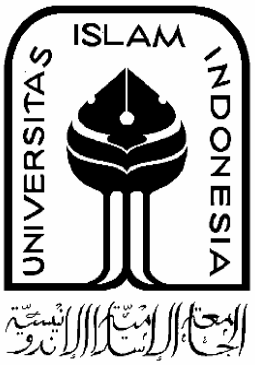

Oleh:

FAISAL RAKA

13423155

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Raka

Nim : 13423155

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Dompet Dhuafa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarakan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Faisal Raka

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	7 Juni 2018
Judul Skripsi	:	Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat oleh Lembaga Dompet Dhuafa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta
Disusun oleh	:	FAISAL RAKA
Nomor Mahasiswa	:	13423155

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.	(.....)
Penguji I	: Junaidi Safitri, SEI, MEI	(.....)
Penguji II	: Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.	(.....)
Pembimbing	: Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 7 Juni 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

iv

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	: Faisal Raka
NIM	: 13423155
Judul Skripsi	: "Efektivitas Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat oleh Lembaga Dompet Dhuafa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta"

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Unversitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M,Ag

v

23 Mei 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3512/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 14 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Faisal raka

Nomor/Pokok NIMKO : 13423155

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan dan Publik Islam

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH LEMBAGA DOMPET DHUAFA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M,Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk
Orang-orang yang telah hadir didalam hidupku
Yang telah mencintai dan selalu mendukungku
Kupersembahkan bagi mereka yang sudah terlibat didalam
perjuangan selama menempuh studi
Merekalah Bapak dan Ibuk (Khairudin & Tukini)
Dr. Rahmani Timorita Y, M,Ag
keluarga besar yang ada di Jepara
Dan sahabat sahabatku yang selalu mendukungku

MOTTO

“JANGAN PERNAH SELALU MENYEPELEKAN HAL YANG SEPELE, KARENA HAL YANG SEPELE PUN MUNGKIN BISA JADI BERMAKNA BAGI KITA”

(FAISAL RAKA)

MEMULAI DENGAN PENUH KEYAKINAN

MENJALANKAN DENGAN PENUH KEIHKLASAN

MENYELESAIKAN DENGAN PENUH KEBAHAGIAN

KEMENANGAN YANG SEINDAH-INDAHNYA DAN SESUKAR-SUKARNYA YANG BOLEH DIREBUT OLEH MANUSIA IALAH MENUNDUKKAN DIRI SENDIRI

(IBU R.A. KARTINI)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH LEMBAGA DOMPET DHUAFA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA

Faisal Raka

13423155

Zakat merupakan ibadah maliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sehubungan dengan kegiatan zakat tersebut terdapat pengumpulan dan penyaluran dana zakat, dimana pengumpulan dana zakat tersebut didapat oleh para muzakki dan penyaluran tersebut disalurkan kepada mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu mendiskripsikan atau menggambarkan tentang efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga Dompet Dhuafa dalam mensejahterakan masyararak miskin yang ada di Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini dalam pengumpulan yang dilakukan oleh lembaga Dompet Dhuafa itu telah efektif karena Dompet Dhuafa itu mempunyai dua donatur yaitu donatur retail (perseorangan) dan donatur corporate (perusahaan). Untuk donatur retail sendiri yaitu dengan cara membuka stand-stand di mall, memasang spanduk, dan menyebarkan brousur, sedangkan donatur corporate Dompet Dhuafa mengadakan audiensi guna untuk menarik para muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya ke Dompet Dhuafa. Untuk penyaluran dana zakat itu melalui program-program Dompet Dhuafa yaitu program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, dan program sosial dan dakwah. Masing-masing program tersebut mempunyai peran tersendiri untuk menyalurkan dana zakat. Dana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik untuk digunakan secara produktif, jika dana zakat tersebut digunakan secara produktif hal tersebut bisa mengubah yang dulunya mustahik berubah menjadi muzakki. Sehingga jumlah tingkat kemiskinan yang ada di Yogyakarta ini semakin kecil.

Kata Kunci: zakat, pengelolaan zakat, zakat produktif, pemberdayaan ekonomi

ABSTRACT

THE EFFECTIVINESS OF COLLECTION AND DISTRIBUSION OF ZAKAT FUNDS BY DOMPET DHUAFA INSTITUTION IN IMPROVERING THE WELFARE OF THE POOR IN THE CITY OF YOGYAKARTA

FAISAL RAKA

13423155

Zakat is the important worship maliyyah ijtima'iyah in islam religion. it have the important position, strategic and to determine from islam culture and human development. In connection with such zakat activities there is collection and ditribusion zakat funds, where the collection of zakat funds is obtained from muzakki and distribution of zakat funds is channeled to mustahik. The research method used is qualitative method which is descriptive that is the effetiviness of collection and distribution of zakat funds by Dompet Dhuafa institution in improvering the welfare of the poor in the city of Yogyakarta. The result of this study in the collection by the Dompet Dhuafa institution have been effective because Dompet Dhuafa institution have two donors is retail donors and corporate donors. For the retail donature by way of opening the stand booth in mall, put up banners, and distribution pamphlet. While corporate donors Dompet Dhuafa institution held a hearing in order to attract the muzakki to channel his zakat funds into Dompet Dhuafa institutions. For the distribustion of zakat funds through the programs of Dompet Dhuafa is economic programs, education programs, health programs, and social program and dakwah. Each program has its own role to distribute zakat funds. Zakat funds are channeld to mustahik to be used productively, if zakat funds are used productively it can change what used to be change into muzakki. So the number of poverty levels in Yogyakarta is getting smaller.

Keywords: zakat, management of zakat, productive zakat, economic empowerent

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur‟an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang bakuyang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda -beda. Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku

yang dikuatkan dengansuatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pend idikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang".
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta‟ marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡ a	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣ ad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‟ain	‟	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. **Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ ـَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وْ ـَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba

فعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى....	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و ُ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قالَ - qāla قيلَ -qĭla

رَمىَ - ramā يقَوْلُ -yaqūlu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah‘t’.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَ طْفاَ raudah al-atfãl

raudatul atfãl

المَدِيْنةُ المُنوَّ رَةُ - al-Madĭnah

al-Munawwarah

al-Madĭnatul-

Munawwarah

طَلْحَة - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā الحَجّ - al-hajj

نّزَلَ – nazzala نعُمَ nu’’ima

البرّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجُلُ - ar-rajulu القلَمُ alqalamu

السيِّدُ	- as-sayyidu	البدِيْعُ	al-badĭ'u
الشمْسُ	- as-syamsu	الجَلاَ	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخْذُوْنَ	- ta'khużūna	إ ّ ن	- inna
النَّ وْءُ	- an-nau'	أمُرْتُ	umirtu
شَيْئٌ	- syai'un	أكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإ ّ ن ﷲَ لَهُوَ خَيْرُ الرازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqĭn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأوْفوُا الكَيْلَ وَالمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān
	Wa auf al-kaila wal mĭzān

إبرَاهِيْمُ الْخَلِيل	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul-Khalĭl
بسِمِ للهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاها	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَ عَلَىَ النَّ اسِ حُّ ج الْبيَتِ مَنِ اسْتطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabĭla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بيَتٍ وُضِعَ لِلنَّ اسِ للَّذِى ببِكَّةَ مُبَارَكا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أنْزِلَ فيهِ القُرْاٰنُ	Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالأُفُقِ المُبين	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn

الْحَمْدُ ِ رَ ِّ ب الْعَالمِيْن	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.Contoh:

نصْرٌ ٌ منَ للهِ وَفَتْحٌ	Nasrun minallāhi wa fathun
قرِيْبٌ	qarĭb
الأمْرُ جَمِيْعا	Lillāhi al-amru jamĭ’an Lillāhil-amru jamĭ’an
وَللهَ بكِل شَيْئِ عَليمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘alĭm

10.Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalambacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وُرَسُوْلُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرً. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tanggung jawab dan amanah ini. Sholawat serta Salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul **"Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Dompet Dhuafa Dalam Mensejahterkan Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta".**

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing penyusun dalam penyelesaian penelitian ini. .
4. Bapak Khairudin dan Ibu Tukini selaku orangtua yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan semangat dan dukungan penuh hingga selesai penelitian ini.
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
6. Terima kasih kepada teman-teman teman-teman Marching Band Universitas Islam Indonesia dan teman-teman Ekis D 2013, dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Karena kalian lah sebagai keluarga yang selalu ada dalam perjuangan mencari ilmu
7. Terima kasih kepada Ryan Yuniawan S.E. yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga bisa terselesaikan
8. Terima kasih kepada lembaga Dompet Dhuafa yang telah mempersilahkan dalam mengambil data-data untuk penelitian.
9. Kepada mbak Reni Sudarti, mbak Muthia Maharani, dan Pak Bambang Edy Prasetya sebagai narasumber wawancara yang membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Terima kasih bulek Atik Khikmawati yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan di Yogyakarta
11. Terima kasih kepada teman terdekat Zulfikar Fairuzzabaady yang telah menemani, mendukung, dan membantu dalam mengerjakan skripsi ini
12. Dan kepada pihak yang belum sempat peneliti sebutkan dalam peran membantu pelaksanaan penelitian ini.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 April 2018
Penyusun

Faisal Raka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
LEMBAR KENYATAAN KEASLIAN.....ii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....iv
NOTA DINAS.....v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....vi
MOTTO.....vii
ABSTRAK.....viii
ABSTRACT.....ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....x
KATA PENGANTAR.....xxi
DAFTAR ISI.....xxiv
DAFTAR TABEL.....xxvii
DAFTAR GAMBAR.....xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Manfaat Penelitian.....5
E. Sistematika Penulisan.....6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....8
A. Telaah Pustaka.....8
B. Landasan Teori.....18
1. Pengertian zakat.....18
2. Kedudukan Zakat Dalam Islam.....20
3. Hukum Zakat.....21
4. Tinjauan Umum Tentang Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat.....23
5. Dasar Lembaga Zakat.....26
6. Jenis Lembaga Zakat.....27
7. Unsur Pengelola Zakat.....30
8. Teori Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat.....33
9. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....35

10. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Al-Quran dan Hadist 36
11. Pengertian Kemiskinan 37
12. Substansi Kemiskinan dan Masalahnya 38
13. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan 40
BAB III METODE PENELITIAN.....42
A. Desain Penelitian.....42
B. Lokasi Penelitian dan Obyek penelitian.....42
C. Subyek Penelitian.....42
D. Waktu Pelaksanaan Penelitian 43
E. Desain Penelitian.....43
F. Sumber Data.....43
G. Metode Pengumpulan Data 44
H. Analisis Metode Data.....45
I. Teknik Analisis Data.....45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 47
A. Profil Dompet Dhuafa 47
1. Sejarah Dompet Dhuafa 47
2. Visi dan Misi 48
3. Program-program Dompet Dhuafa 48
B. Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat 50
1. Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Dompet Dhuafa ……..50
2. Efektivias Penyaluran Dana Zakat Dompet Dhuafa…….....52
C. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin 58
D. Hasil Analisis Data…….....60
1. Pengumpulan Dana Zakat…….....60
2. Penyaluran Dana…….....61
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin…….....62
BAB VPENUTUP.....64
A. Kesimpulan.....64
B. Saran.....65
Daftar Pustaka 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang.....12
Tabel 1.2 Jumlah Donasi dan Donatur Dompet Dhuafa Tahun 2015 sampai 2017 51
Tabel 1.3 Jumlah Penyaluran Dana Zakat program Ekonomi Tahun 2015 sampai 2017.....56
Tabel 1.4 Jumlah Penyaluran Dana Zakat program Kesehatan Tahun 2015 sampai 2017.....56
Tabel 1.5 Jumlah Penyaluran Dana Zakat program Pendidikan Tahun 2015 sampai 2017.....57
Tabel 1.6 Jumlah Penyaluran Dana Zakat program Sosial dan Dakwah Tahun 2015 sampai 2017 58

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Kantor Penelitian Dompet Dhuafa.....75
Tabel 1.2 Hasil Wawancara dengan Kepala Program Dompet Dhuafa.....76
Tabel 1.3 Hasil Wawancara dengan Staff Marketing Dompet Dhuafa.....76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Menurut (al-Qardhawi, 1993) Zakat adalah ibadah maliyyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Didalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kwajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadist dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqih zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal az-zakawiyyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Al-Qur'an dan hadist secara eksplisit (tegas) menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (rikaz). Sementara itu, Ibnul Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H) menyatakan bahwa harta zakat itu terbagi atas kelompok besar.

Pertama, kelompok tanaman dan buah buahan. *Kedua*, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi dan, kambing. *Ketiga*, kelompok emas dan perak. *Keempat*, kelompok harta pedagangan dengan berbagai jenisnya. Sedangkan *rikaz* atau barang temuan, sifatnya incidental (waktu tertentu). Dimyatakan pula dalam *al-Amwaal* bahwa *al-Amwaal az-Zakawiyyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. Pertama, harta zahir, yaitu harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya, seperti tanaman dan buah-buahan. Kedua, harta batin, yaitu harta yang mungkin saja orang menyembunyikannya, seperti emas dan perak. (Hafidhuddin, 2002)

Dalam menentukan rincian *al-Amwaal az-Zakawiyyah* terdapat perbedaan pendapatan dikalangan ulama. Sebagai contoh, Imam Malik (wafat 179 H) dan Imam Syafi'I (wafat 204 H) mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makana pokok dan tahan lama. Imam Ahmad (wafat 241 H) merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu hanifah (wafat 150 H) merumuskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Hasil bumi berupa kapas, tercatat merupakan pendapat Abu Yusuf sebagai salah satu yang dikenakan zakat. Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengkategorikan madu dalam kelompok hasil pertanian yang dikenakan zakat. Pendapat yang beragam akan ditemukan pula dalam bidang harta peternakan, harta perdagangan dan, harta lainnya.

Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqhuz Zakat* mengemukakan berbagai pendapat para ulama tentang *al-amwaal az-zakawiyyah* yang sangat beragam dengan alasan masing masing. Ada yang meluaskan pendapatnya, sehingga

al-amwaal az-zakawiyyah bersifat tidak berubah sesuai dengan zahirnya nash al-Qur'an dan hadist Nabi. (Hafidhuddin, 2002)

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia, pada kenyatannya, sangat beragam dan berkembang terus-menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu; tidak terlepas kaitannya dengan urf' 'adat' dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia, misalnya, di bidang pertanian, di samping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini berkembang sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan sebagainya, tenaga kesehatan (dokter dan paramedis lainnya) tenaga ahli dalam berbagai bidang, tenaga pengajar, para pegawai serta karyawan dalan berbagai kegiatan ekonomi, dan sebagainya.

Dari kajian fiqih zakat, timbul pertanyaan bagaimana menempatkan beragam komoditi dan jasa yang terus berkembang dari masa ke masa sebagai sumber objek zakat, termasuk yang berkaitan dengan nishab, besarnya zakat, waktu pengeluarannya, dan hal-hal lainyang berkaitan dengannya, terutama juga ini menarik untuk dikaji secara mendalam.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji NomorD/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit (tegas) tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam undang-undang pajak, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untui menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan (Hafidhuddin, 2002)

Orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia. Di akhirat, ia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Adapun siksaan dunia diterima oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat akan meremehkannya ialah bahwa harta itu akan diambil, dia akan dicela, dipandang sebagai orang yang memiliki hutang harta, dan setengah hartanya diambil oleh hakim secara paksa. (Ridwan Mas'ud. MSI. dan Muhammad, 2005)

Saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa lembaga amil zakat, dimana berbagai dana operasional lembaga pendidikan tersebut ditunjang oleh lembaga amil yang menghimpun dana sosial berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf yang selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada lembaga yang ada seperti Dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga).

Mengenai judul yang saya ambil saya memilih di Dompet Dhuafa karena dana yang terkumpul dari muzakki pada tahun 2015 sampai tahun

2017 itu meningkat terus menerus bahkan dana yang terkumpul itu cukup banyak hingga mencapai 6 Milyar rupiah dalam kurun waktu 3 tahun. Namun pada tahun 2017 itu terjadi penurunan pada muzakki akan tetapi penghimpunan dana zakat terus bertambah. Selain itu program-program di Dompet Dhuafa juga ada banyak, ada yang mengenai tentang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pengembangan sosial dan masing-masing program tersebut mempunyai peran sendiri-sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga Dompet Dhuafa dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Yogyakarta?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin setelah mendapatkan alokasi dana zakat dalam Dompet Dhuafa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat yang dilakukan oleh lembaga Dompet Dhuafa dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Yogyakarta
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin setelah mendapatkan alokasi dana zakat dalam Dompet Dhuafa

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagi berikut

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penulis yang ingin melakukan penelitian ini lebih mendalam mengenai pengumpulan dan pengalokasian dana zakat, terutama dalam hal efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada fakir miskin. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan dan menambah khasanah keilmuan demi meningkatkan kompetensi diri , kecerdasan, intelektual dan emosional dalam bidang lembaga zakat khususnya mengenai efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat kepada fakir miskin. Dan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam terkait tentang pengumpulan dan pengalokasian dana zakat kepada fakir miskin pada Dompet Dhuafa. Serta penelitian ini juga diharapkan menambah sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada lembaga zakat maupun lembaga yang terkait dalam pengumpulan dan pengalokasian dana zakat

Selain itu juga, diharapkan dapat memperkaya wawasan dan wacana dalam ekonomi islam pada umumnya dan sebagai sumbang saran dan masukan bagi para praktisi dalam pengumpulan dan pengalokasian dana zakat kepada masyarakat miskin yang dihadapi oleh lembaga zakat, khususnya lembaga Dompet Dhuafa Yogyakarta serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonominya

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari

Dalam Bab I Pendahuluan ini mengemukakan mengenai alasan-alasan yang dijadikan sebagai latar belakang dalam pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Selanjutnya Bab II Telaah Pustaka Dan Landasan Teori ini berisi uraian tentang Tinjauan umum tentang Efektivitas Pengumpulan dan Pengalokasian Dana Zakat pada lembaga-lembaga zakat di Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat miskin, hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan relevan sebagai dasar yang digunakan dalam penyusunan

penelitian. Selain itu juga menjelaskan mengenai pengertian zakat, kedudukan zakat dalam islam, hukum zakat, unsur pengelolaan zakat, pengertian kemiskinan, serta faktor-faktor penyebab kemiskinan sebagai bahan yang digunakan da berkaitan untuk mendukung penelitian ini.

Selanjutnya Bab III Metode Penelitian ini berisi tentang yang di bagi menjadi Metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendakatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan dan Analisis Data. Lalu Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini seperti gambaran umum Dompet Dhuafa Yogyakarta, serta menjelaskan mengenai pengumpulan dan pengalokasian dana zakat kepada masyarakat miskin yang ada di Yogyakarta. Dan terakhir Bab V Kesimpulan ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti.Sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan. Dan dalam bab ini berisikan juga keterbatasan dan saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Tujuan dalam telaah pustaka ini adalah sebagai rujukan oleh penyusun dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian dengan membedakannya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Sejauh ini dari pengamatan penyusun,memang sudah banyak karya tulis yang membahas tentang dana zakat yang termuat dalam bentuk buku majalah,maupun skripsi, namun karena keterbatasan penyusunan maka dalam hal ini hanya akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini ,antara lain

Jurnal yang ditulis oleh Indah Purbasari yang berjudul "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik". Adapun penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat oleh badan amil zakat dan lembaga zakat di wilayah Surabaya dan Gresik masih berorientasi pada zakat perseorangan dengan segmentasi wajib zakat yang berbeda. Kendala dalam penghimpunan dana zakat adalah faktor kesadaran hukum masyarakat atas hukum wajib zakat dan kekurangpahaman pentingnya akad penyerahan harta kepada lembaga penyalur apakah untuk keperluan zakat, infaq, atau shadaqah. Akad penyerahan harta akan berpengaruh pada pola penyaluran harta sebab zakat wajib diberikan kepada delapan *asnaf* penerima zakat. Selain itu, ketidakjelasan akad berakibat belum gugurnya kewajiban membayar zakat.

Jurnal yang ditulis oleh (Firmansyah, 2013) Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat pemerintah maupun zakat swasta masih sangat kecil

jumlahnya. Bila realisasinya zakat yang terkumpul dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan jumlahnya masih kecil tetapi rasionya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan dinamika aktivitas organisasi pengelola zakat telah terjadi perubahan pada perilaku berzakat masyarakat Indonesia. Masyarakat yang membayarkan zakatnya melalui institusi formal terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Disinilah perlunya edukasi public yang benar agar kesadaran berzakat melalui amil terus meningkat dari waktu ke waktu.

Jurnal menurut (M. Dzikron AM, 2005) menyatakan bahwa penilaian efektivitas organisasi zakat berupa pencapaian kinerja dalam rasio output per input tidak tercapai. Organisasi zakat belum mengarah kepada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terukur dan terarah. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa manajemen organisasi zakat tidak boleh ditangani secara sekedarnya (konvensional) dan semua perangkat lembaga yang ada perlu diberdayakan secara efektif berdasarkan prinsip organisasi industri yang modern. Manajemen zakat pada masa sekarang mensyaratkan profesionalisme berdasarkan fungsi dan spesialisasi, dengan tujuan akhirnya adalah fungsi produktif zakat agar benar-benar efektif dalam mengatasi kemiskinan serta mampu menggerakkan roda ekonomi, khususnya bagi kalangan masyarakat bawah.

Kemudian jurnal menurut (Pratama, 2015) karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari baznas didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan mustahik Baznas yang memeperoleh dana zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar lakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Pemberian dana zakat juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari 5 tahun.

Jurnal yang ditulis (Sulastiningsih, 2015) dalam rangka memasyarakatkan zakat tidak cukup hanya dengan sosialisasi, perlu adanya penguatan terhadap lembaga zakat karena lembaga zakat merupakan ujung tombak dalam pemasyarakatan ini. Perlu adanya lembaga zakat yang profesional dan kuat. Dengan kata lain, lembaga zakat perlu diberikan perhatian yang lebih, karena tingkat keberhasilan program zakat ditentukan oleh sebuah lembaga.

Kemudian jurnal menurut (AMELIA, 2016) Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan keadaan Maret 2016 tercatat 4,85 persen naik 0,13 poin dibandingkan September 2015 yang sebesar 4,72persen. Pada Maret 2016, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan 3,48 persen dan di perdesaan 5,89 persen. Sedangkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan menurut BPS tahun 2016 sekitar 4.055.479 jiwa, dari jumlah itu 3.505.846 jiwa adalah beragama Islam. Seperti di singgung di uraian sebelumnya potensi zakat di Kalimantan Selatan mencapai 400 miliyar, jika ini di optimalkan penghimpunannya dan di salurkan kepada delapan asnaf maka tidak di pungkiri bahwa jumlah *muzakki* di Kalimantan Selatan. Delapan asnaf yang wajib menerima zakat terdapat dua objek yang harus mejadi problema bangsa indonesia selama ini yaitu kemiskinan dan pengangguran (*fakir*).

Untuk mengentaskan kemiskinan maka dalam pendistribusiannya zakat lebih di fokuskan pada distributif sehingga dapat berdampak jangka panjang dan juga berimplikasi pada peningkatan aset *mustahiq.* Penditribusian zakat secara produktif misalnya distribusi zakat yang bersifat produktif tradisional dan kreatif.

Jurnal yang ditulis (Husnul Hami Fahrini, 2016) efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim yang kurang mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan tahun 2015 sebesar 95%. Dengan demikian, berdasarkan kriteria efektivitas penyeluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS), maka efektivitas program tersebut dikategorikan sangat efektif programnya > 90.

Kemudian jurnal menurut (Murniati, 2012) pendayagunaan zakat oleh BAZ Kota Bogor selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Total penerimaan zakat sempat mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2011. Sementara total penerimaan dari ZIS BAZ dan mitra BAZ menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk penyaluran dana zakat berdasarkan *asnaf*, program yang menerima dana paling besar adalah program kemanusiaan, kemudian program kesehatan.

Jurnal yang ditulis oleh (Hj. Norvadewi, 2013) Zakat adalah suatu sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Sistem yang hanya ada di dalam Islam dimana Zakat tidak hanya sebatas ibadah namun mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik sekaligus moral. Sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya dan sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya.

Kemudian jurnal yang ditulis (Beik, 2009) problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya. Namun demikian seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat,infak dan shadaqah (ZIS). Perkembangan pembangunan ZIS pasca decade 1990 sangat menggembirakan. Salah satu institusi yang muncul dan berkembang pada

periode ini adalah Dompet Dhuafa Republika, yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolanya.

Tabel 1.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Penulis	kesimpulan
1	PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK	Indah Purbasari	Pengelolaan zakat oleh badan amil zakat dan lembaga zakat di wilayah Surabaya dan Gresik masih berorientasi pada zakat yang perseorangan dengan segmentasi zakat yang berbeda. Kendala dalam penghimpunan dana zakat adalah faktor kesadaran hukum masyarakat atas hukum wajib zakat dan kekurangpahaman pentingnya akad penyerahan harta kepada lembaga penyaluran apakah untuk keperluan zakat, infaq, atau shadaqah
2	ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESENJANAGAN PENDAPATAN	Firmansyah	Indonesia memiliki poetensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun realisasi zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat pemerintah maupun swasta masih sangat kecil

			jumlahnya. Bila realisasi zakat yang terkumpul dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan jumlahnya masih sangat kecil tetapi rasionya semakin meningkat dari tahun ke tahun
3	EFEKTIVITAS ORGANISASI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI	M. Dzikron AM, Reza Nasrullah dan Dewe Shofi	Efektivitas organisasi zakat berupa pencapaian kinerja dalam rasio output perinput tidak tercapai. Organisasi zakat belum mengarah kepada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terukur dan terarah
4	PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)	Yoghi Citra Pratama	Karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif dari Baznas didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan hasil penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan mustahik Baznas yang memeperoleh dana

			zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar lakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Pemberian dana zaka juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari 5 tahun
5	STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN BANTUL	Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih	Dalam rangka memasyarakatkan zakat tidak cukup hanya dengan sosialisasi, perlu adanya penguatan terhadap lembaga zakat merupakan ujung tombak dalam pemasyarakatan ini. Perlu adanya lembaga zakat yang professional dan kuat
6	ANALISIS POTENSI ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KALIMANTAN SELATAN	Noor Amelia	Untuk mengentaskan kemiskinan maka dalam pendistribusiannya zakat lebih difokuskan pada distributif sehingga dapat berdampak jangka panjang dan juga berimplikasi pada aset mustahiq. Pendistribusian zakat secara produktif misalnya distribusi

			zakat yang bersifat produktif tradisional dan kreatif.
7	EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA ZAKAT PROFESI DALAM BENTUK PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA MUSLIM KURANG MAMPU OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN TABANAN	Husnul Hami Fahrini	Efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim yang kurang mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan sebesar 95%. Dengan demikian, berdasarkan kriteria efektivitas penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional, maka efektivitas program tersebut di kategorikan sangat efektif, karena presentase efektivitasnya > 90%
8	PENGARUH ZAKAT TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT KEMISKINAN MUSTAHIK (Studi Kasus : Pendayagunaan	Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik	Pendayagunaan zakat oleh BAZ Kota Bogor selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Total penerimaan zakat sempat mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2011. Sementara

	BAZNAS Kota Bogor)		total penerimaan dari ZIS BAZ dan mitra BAZ menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk penyaluran dana zakat berdasarkan *asnaf*, program yang menerima dana paling besar adalah program kemanusiaan, kemudian program kesehatan
9	OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA	Norvadewi	Zakat mempunyai fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan zakat memberikan pengaruh signifikan terhadap makro ekonomi. Namun dalam kenyataannya fungsi ekonomi zakat ini belum bisa optimal dalam mengentaskan kemiskinan karena pengelolaan yang kurang professional. Di sini peran negara diperlukan dalam mengelola zakat. Peran ini bisa terwujud apabila ada reorientasi pemahaman zakat dan pengelolaan zakat agar zakat dapat diberdayakan

			secara optimal.
10	PERAN ZAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (Studi Kasus : Dompet Dhuafa Republika)	Irfan Syauqi Beik	Problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya. Namun demikian seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatn dan optimalisasi instrumen zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Perkembangan pembangunan ZIS pasca decade 1990 sangat menggembirakan. Salah satunya institusi yang muncul dan berkembang pada periode ini adalah Dompet Dhuafa Republika, yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern dalam pengelolaannya
11	(SKRIPSI)	Faisal Raka	Dari hasil pengumpulan dana

	EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA DOMPET DHUAFA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA		zakat dari para mustahik yang kemudian dikelola oleh lembaga Dompet Dhuafa yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada kaum miskin yang berada di kota Yogyakarta guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar menghilangkan tingkat kemiskinan yang ada di kota Yogyakarta

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkatan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’ dan ash-shalahu ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya,dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002)

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pegertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah 103 dan surah ar-Ruum 39

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". (at-Taubah 103)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".* (ar-Ruum 39)

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infa (at-Taubah 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (at-Taubah 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanyan (mustahik)

2. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat adalah rukun islam terpenting setelah zakat dan shalat, serta merupakan pilar berdirinya bangunan islam. Allah SWT telah menetapkan hukumnya wajib, baik dengan kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun Kedua Hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat *fitrah*. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim , yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah, Allah SWT. Sudah menegaskan dalam al-Quran tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban *infaq*, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing, yang tentunya, kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *Rabbaniyah* terakhir yang abadi. Hal ini terlihat, dari perhatian Islam yang sangat besar dengan didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Maka, tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan Negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung. Disamping itu, ahli fiqih memperkatakan masalah zakat sebagai saudara kandung dari shalat di dalam bab ibadah.

3. Hukum Zakat

Telat disebut bahwa kata zakat banyak didapatkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam berbagai susunan pada kedua sumber tersebut, selain ada yang langsung dihukumi wajib atau fardlu, banyak didapatkan susunan kalimat Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menunjukkan perintah untuk mengeluarkan zakat. Apabila diringkas hukum mengeluarkan zakat dapat dinyatakan wajib berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Ijma' shahabat.

a. Al-Qur'an

Seperti yang telah dikemukakan dalam mukaddimah bahwa kata zakat yang dihubungkan dengan kata shalat di dalam Al-Qur'an disebut berulang kali. Di antaranya

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya "*Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat"*. (An-Nur 56)

Ditinjau dari ilmu ushul fiqh adanya perintah untuk mendirikan shalat dan memberikan zakat seperti dalam arti ayat tersebut asalnya adalah wajib. Dengan demikian berdasarkan Al-Qur'an hukum zakat itu adalah wajib.

b. As-Sunnah

Di dalam As-Sunnah selain banyak ditemukan susunan kalimat yang menunjukaan perintah untuk mengeluarkan zakat seperti yang dapat ditemukan didalam Al-Qur'an dan dapat dihukumi wajib menurut tinjaun ilmu ushul fiqh, juga ditemukan nash yang menyebutkan secara langsung dari hukum zakat yang dinyatakan fardhu atau wajib. Di antara nash-nya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"*Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka*" (HR. Ahmad)

c. Ijma' Shahabat

Waktu Nabi Muhammad SAW meninggal dan Abu Bakar tampil sebagai Khalifah, sebagian umat mengingkari untuk membayar zakat. Atas dasar putusan Khalifah Abu Bakar, maka diambillah tindakan untuk memerangi terhadap mereka yang ingkar membayarkan zakat. Maka terjadilah peperangan Yamamah yang dikenal dengan perang Riddah. Sekali pun para Huffadh atau para shahabat yang hafal Al-Qur'an banyak yang menjadi korban bahkan sampai 73 gugur dalam pertempuran tersebut, namun mereka yang ingkar dan disebut orang-orang murtad tersebut dapat diakhiri.

Sebagai natijah kajian tentang hukum zakat, baik berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun hadist Nabi, serta ijma' shahabat dapat dinyatakan wajib. Selain nash Al-Qur'an dan Sunnahnya cukup tegas, tindakan khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang yang ingkar membayar zakat, menunjukkan adanya keharusan yang berarti wajib juga. Dalam pada itu para shahabat lain tidak ada yang menentangnya, ini berarti adanya kesepakatan para shahabat yang dalam istilah disebut ijma' shahabat. Jadi wajibnya zakat itu didasarkan pada dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para shahabat. (Husnan, 1996)

4. Tinjauan Umum Tentang Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

a) Pengumpulan Dana Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai "suatu kewajiban dari Allah". Hadits menegaskan agar disiapkan orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan dan mengalokasikan zakat itu serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat tersebut.

Kemudian pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Allah telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini, baik pengumpulan dan pembagian zakat. Mereka harus diberi bagian dari harta zakat, agar tanggung jawab dan kewajibannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

Islam meliputi akidah dan sistem, akhlak dan undang-undang Al-Quran dan kekuasaan. Dalam pandangan Islam, manusia seperti sekeping mata uang yang tak terpisah, sisi yang satu untuk agamanya, dan sisi yang lain untuk dunianya. Sesungguhnya kehidupan dan segala aspeknya, manusia serta seluruh alam semesta ini hanyalah milik Allah. Islam telah datang membawa risalah yang mencakup dan member petunjuk. Selain satu tujuannya adalah membebaskan pribadi manusia dan memuliakannya, mengangkat derajat masyarakat dan membahagiakannya, mengarahkan masyarakat dan pemerintahan atas hak dan kebajikan. (Syafiq, 2014)

Kemudian pengelolaan zakat awalnya pada masa penjajahan dan kemerdekaan memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik sehingga pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Namun UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tesebut sehingga pemerintah merevisi UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya karena UU No. 38 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pengelolaan zakat di Indonesia untuk saat ini, telah diatur oleh UU No. 23/2011. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan mengenai dana zakat yang dapat disalurkan melalui BAZ yang merupakan organisasi bentukan pemerintah dan LAZ bentukan non-pemerintah.

UU No. 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Trie Anis Rosyidah, 2014)

b) Penyaluran Dana Zakat

Dalam penyaluran zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu

1. Diberikan kepada delapan asnaf
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtuif dan produktif)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun

kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya. Pengembangan zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. (Nofiaturrahmah, 2015)

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, penyaluran, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran akan berdampak pada menigkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lain adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara,

yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dalam hukum
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk umat Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Perkembangan dunia pada sistem ekonomi kapitalisme ini telah menjadikan jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar dan dalam, para intelektual Islam pun menyadari bahwa sistem kapitalisme ini telah menelan banyak kesengsaraan bagi sebagian besar umat Islam yang notabene kalah bersaing dengan pemilik modal besar, mereka pun mulai menggali kedalam ajaran islam tentang bagaimana perekonomian yang sesuai untuk Islam. (Nofiaturrahmah, 2015)

5. Dasar Lembaga Zakat

Zakat merupakan ibadah pokok dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang memiliki harta yang cukup. Zakat merupakan sebagian harta seorang muslim yang harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik. Dalam perkembangannya zakat diharapkan mampu untuk dikelola agar lebih produktif atau dimanfaatkan lebih luas sehingga zakat bukan hanya sebatas bentuk atau jumlah zakat itu sendiri, tapi mampu dikembangkan di seluruh sektor kehidupan untuk membangun kehidupan yang makmur sebagai bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk berjuang dijalan Allah. Adanya pengelolaan zakat atau disebut dengan *amil* diharapkan mampu mengelola zakat lebih produktif dan lebih baik dalam mendistribusikan zakat kepada yang lebih berhak untuk menerimanya.

Pengelola zakat merupakan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pendistribusian terhapad zakat serta melakukan pendayagunan terhadap zakat. Sednagkan menurut sumber lain zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukumyang di miliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaanya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat iyalah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh allah SWT. Berikut adalah tujuan didirakannya pengelolaan zakat :

1. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat ,sesuai dengan tuntutan zaman
2. Meningkat fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

6. Jenis Lembaga Zakat

Di Indonesia sendiri, terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). untuk mengenai pengertian BAZ dan LAZ sebagai berikut :

A. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementrian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di Ibu Kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan

orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan Program BAZNAS berupa Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana. (Abidah, 2006)

Tugas BAZ sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari BAZ :

a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
b) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusunan rencana pengelolaan zakat.
c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
d) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,menyusun rencana dan program pelaksanan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat (tingkat Kabupatan/Kota dan Kecamatan).
e) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan,komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat Nasional dan provinsi).

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa

masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Dalam melasanakan tugasnya LAZ meberikan laporan kepada pemerintah seuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. (Abidah, 2006)

Lembaga Amil Zakat sendiri memiliki forum antar lemabaga amil zakat yang mana forum ini memiki fungsi untuk saling bertukar fikir antarlembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia. Adapun syarat-syarat dapatt didirikannya Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut :

a) Berbadan hukum
b) Memiliki data muzaki dan mustahiq
c) Memiliki program kerja
d) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Menurut (Soemitra, 2009) Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan dan kemudian dikukuhkan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu

a) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
b) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
c) Mempublikasikan laoran keuangan yang telah diaudit melalui media masa
d) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

7. Unsur Pengelola Zakat

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya *"Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"* (at-Taubah 60)

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasannya pengelola zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. (Hafidhuddin, 2002)

Dalam BAB III Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Pasal 23

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemeretaan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Keempat
Pengelola Infaq, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan lainnya

Pasal 28

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuia dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
3. Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Teori Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

a. Teori Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. (Soejono Soekanto, 1986) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata effektivies yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut (Emerson, 1985) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara itu, (Mahsum, 2006) menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak

berwewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Kemudian, (Handoko, 2001) mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar

b. Efektivitas Pengumpulan Dana zakat

Dalam pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat (BAZ) membentuk Unit Pelayanan Zakat (UPZ). Akan tetapi UPZ ini tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat dan pengumpulan dana zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat (BAZ), melalui counter, Unit Pengumpulan Zakat, pos, bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan pajak supaya dalam pengumpulan dana zakat tersebut lebih efektif.

Tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya disepakati oleh instansi terkait. Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat (Baz) membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqoh. (Nofiaturrahmah, 2015)

c. Efektivitas Penyaluran dana zakat

Pada penyaluran dana zakat ini pengembangannya bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya agar supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten dan tidak bergantung hanya menerima dana zakat saja. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, pengembangan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena LAZ sebagai organisasi

yang terpercaya untuk pengalokasian, penyaluran, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. (Nofiaturrahmah, 2015)

9. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjukan kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraaan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Diantara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah *pertama,* meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. *Kedua,* memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga,* meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan

menangani masalah kesejahteraan sosial. *Keempat,* meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima,* meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjuatn. *Keenam,* meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Sodiq, 2015)

10. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Al-Quran dan Hadits

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagian dunia maupun kebahagian akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dangan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunya tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic. (Sodiq, 2015)

Ayat Al-Quran yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Quran surat An-nisaa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Yang artinya: "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) meraka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*" (An-nisaa : 9)

Berpijak pada ayat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ihktiar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadist Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi:

Artinya : "*Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh*" (Qardhawi, 1995: 256)

11. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Senada dengan definisi diatas, Zakiah Dradjat mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut kemiskinan adalah orang yang tidak cukup, penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Sedangkan kemiskinan menurut pengertian syara' maknanya adalah orang yang membutuhkan plus lemah keadaannya, yang tidak dimintai apa-apa. Mujahid mengatakan "Kemiskinan adalah orang yang tidak bisa dimintai apa-apa. Sedangkan Ikrimah mengatakan kemiskinan adalah orang yang lemah. (Ridwan Mas'ud, 2005)

Selama ini terdapat dua pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat dengan tingkat pendapatan lainnya, seseorang dalam komunitas tertentu

digolongkan dalam komunitas kaya, namun bisa masuk dalam golongan miskin dalam komunitas lainnya, menurut Revrisond, masalah kemiskinan relative ini bukanlah masalah kemiskinan akan tetapi masalah kesenjangan. Sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu menetapkan garis tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikan sebagai bukan orang miskin.

Miskin relatif dan kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan yang ditinjau dari sisi pendapatan namun kemiskinan itu. Namun jika ditinjau dari sisi penyebabnya dapat di klasifikasikan menjadi kemiskinan natural, keadaan kemiskinannya karena dari asalnya memang miskin, kemiskinan jenis ini tidak memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya.

Kemiskinan kultural kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Hal yang terakhir dari bentuk kemiskinan dilihat dari penyebabnya ini adalah kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia. (Ridwan Mas'ud, 2005)

12. Substansi Kemiskinan dan Masalahnya

Di muka telah diungkapkan pengertian kemiskinan dan jenis dari kemiskinan itu sendiri yang diungkapkan oleh pakar ekonomi, dari definisi tersebut dapat ditarik suatu istimbat (kesimpulan), bahwa kemiskinan tersebut berkaitan erat dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang atau seorang keluarga.

Penentuan seseorang atau seorang keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (adalah bentuk

uang) berdasarkan harga pada tahun tertentu. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting, guna kelangsungan hidup manusia.

Di Indonesia, pemerataan dalam hal kebutuhan pokok ini telah menetapkan sembilan kebutuhan pokok (sembako) yaitu beras, ikan, minyak goreng, gula pasir, garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil kasar, dan batik kasar.

Namun bukan harus terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok sebagai standar kemiskinan tetapi pada dataran empiric yang terjadi di masyarakat perolehan beraslah yang dijadikan standar selain uang terhadap kemiskinan.

Memakai batasan minimum 20 sampai dengan 30 kg beras per orang per bulan perolehannya maka jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin membengkak karena standar tersebut merupakan standar cukup tinggi. Dengan memakai standar perolehan 1500/orang per hari saja, jumlah penduduk yang berada digaris kemiskinan menjadi sekitar 120 juta orang atau 60% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau standar ini dinaikkan lagi menjadi 1 kg (Rp 3.000) orang perhari maka jumlah penduduk miskin akan meningkat berkisar 80 an persen. Berarti jumlah penduduk yang hidup dalam berkecukupan atau layak sangat rendah sekali. (Ridwan Mas'ud, 2005)

Jumlah penduduk miskin yang begitu mmbengkak dan mengkhawatirkan kondisi bangsa, apakah masalah kemiskinan ini akibat dari suatu ekonomi yang tidak berkeadilan atau sumber daya manusia yang rendah sekali.

Para pakar sosiologi, membedakan substansi kemiskinan atas dua kelompok: *kelompok pertama*, melihat kemiskinan yang menimpa bangsa kita akibat dari campur tangan negara terlalu luas terhadap masyarakat dalam perkembangan ekonomi dalam artian kebijakan-kebijakan negara lebih banyak mendiskriminasikan masyarakat kecil. Menjadikan kemiskinan

terlembaga sehingga menimbulkan kemiskinan kultur (kemiskinan yang diakibatkan oleh mental atau nilai-nilai yang dianut oleh seseorang). Kultur kemiskinan dikalangan massa miskin atau daerah miskin, menurut Adi Sasono, membuat lingkaran kemiskinan merupakan *a built vicious of circle*, suatu lingkaran yang tek berujung yang tumbuh dari dalam.

Kelompok kedua, melihat arti dari masalah kemiskinan berkanaan dengan budaya masyarakat Indonesia orang menjadi miskin akibat ketidakmampuannya bekerja (tidak memiliki etos kerja), tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan tingkat pendidikan sangat rendah sekali. Keadaan ini menimbulkan kestatisan kemiskinan yang sulit untuk berkesudahan. Mereka pandang kemiskinan sebagai suatu atribut permanen untuk mereka, sehingga mereka tidak memiliki motivasi. (Ridwan Mas'ud, 2005)

13. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat bukanlah suatu yang tiba-tiba, namun dipengaruhi oleh banyak faktor. Bambang Ismawan memaparkan beberapa penyebab terjadinya kemiskinan antara lain

a. Kekurangan Pengembangan SDM

Melihat kondisi konkret sumber daya manusia di desa maupun di kota di bawah yang standar bisa saja menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Menurut data BPS memperlihatkan bahwa 72% dari rumah tangga miskin di pedesaan dipimpin oleh kepala rumah tangga yang tidak tamat SD dan 24,3% dipimpin oleh kepala rumah tangga yang berpendidikan SD. Hal yang sama juga ditemukan pada masyarakat perkotaan, penduduk miskin di perkotaan, 57% rumah tangga miskin dipimpin oleh kepala rumah tangga yang tidak tamat SD dan 31,4% dipimpin oleh kepala rumah tangga yang berpendidikan SD. Ini menunjukkan faktor pendidikan sangat menunjang guna mengubah kondisi perekonomian rakyat.

b. Adanya Struktur yang Menghambat Pembangunan Ekonomi Rakyat Kecil

Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan struktur ekonomi politik dan struktur sosial budaya. Namun menurut pusat pengkajian strategi dan kebijakan dan Departemen Ilm Ekonomi dan Kemasyarakatan Ikatan Cendekianwan Muslim Indonesia Pusat tentang masalah faktor-faktor penyebab timbulnya keiskinan.

c. Ketidakberuntungan yang Dimiliki oleh Kelompok Masyarakat Miskin

Ketidakberuntungan ini, disebut oleh Robert Cambers, seorang ahli pembangunan pedesaan, merupakan jebakan kekurangan dan kondisi kemiskinan itu sendiri kelemahan fisik, keterasingan, dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi perubahan-perubahan kebijakan ekonomi dan non ekonomi, fluktuasi pasar dan kekuatan ekonomi yang lebih kuat.

d. Ketimpangan Distribusi

Ketimpangan distribusi ini dapat terjadi dalam berbagai hal. Bisa terjadi karena produksi yang dimiliki. Pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga otot saja akan menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektualnya dalam berproduksi.

Melihat kondisi dan sumber daya manusia Indonesia dengan pendidikan yang masih sangat rendah 53% berpendidikan SD ke bawah. Hal ini yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu menyebabkan perbedaan aliran menuju daerah disetiap provinsi. (Ridwan Mas'ud, 2005)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan data dan analisis data saja. Dalam pengertian yang lebih luas, desain penelitian mencakup semua proses-proses perencanaan penelitian, dan pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian, Nazir (2003) Desain penelitian adalah rancangan, pedoman, ataupun segala sesuatu yang berkepentingan dengan pelaksanaan penelitian, Bungin(2010).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu dimana peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana cara mensejahterakan masyarakat miskin yang dilakukan oleh lembaga Dompet Dhuafa.

B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penulis melakukan kegiatan penelitian. Pada penelitian ini penulis melaksanakan kegiatan penelitian di Dompet Dhuafa. Dimana lembaga tersebut merupakan tempat pengumpulan dan pengalokasian dana zakat dari masyarakat yang mampu dan di alokasikan kepada masyarakat kaum dhuafa yang membutuhkan. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada Dompet Dhuafa Yogyakarta yang berada di Jl. HOS Cokroaminoto No.146/1, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subyek penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dapat dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi diantaranya adalah Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa

D. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Secara keseluruhan rangkain penelitian yang dilaksanakan penulis ini diharapkan dapat berlangsung selama empat dari tahap awal pengajuan judul, proposal skripsi, persiapan observasi, analisis data hingga sidang skripsi. Adapun rincian waktu penelitian akan dijelaskan dalam jadwal penelitian.

E. Desain Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005 4) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaatkan berbaga i metode alamiah (Moleong, 2005 6). Dalam hal ini bertujuan untuk menemukan pola yang tepat guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang terjadi dalam Efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat pada lembaga Dompet Dhuafa dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Yogyakarta.

F. Sumber data

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2005 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
2. Data Skunder , yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko, 2003 83).

   Dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak yang terkait yaitu lembaga zakat Dompet Dhuafa dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

b. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 2003 70).

   Pengamatan langsung terhadap obyek studi yaitu lembaga zakat Dompet Dhuafa untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta menkonfirmasikan obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh dalam penelitian maupun studi pustaka.

c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2006 231).

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada pada Dompet Dhuafa untuk dipergunakan dalam penelitian.

H. Analisis Metode Data

Menurut Sugiyono (2008) instrumen penelitan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Selanjutnya wawancara digunakan untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat dalam mensejahterakan masyarakat miskin.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogan dalam Sugiyono (2013) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan diskusi terfokus dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif juga menggunakan teknik analisis deskriptif induktif. Menurut Suriasumantri (2005) metode induktif adalah cara berfikir ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual yang dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dianalisis dianalisis dengan metode:

1. Analisis Kualitatif

   Analisis kualitatif ini penganalisisan data sekunder, pertama-tama dilakukan analisis tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa mitra dalam perspektif ekonomi islam.

2. Analisis Deskriptif

   Penganalisaan data primer yang diambil dengan melalui hasil wawancara dan diskusi dengan informan secara mendalam dengan menghubungkan pada data sekunder sehingga diperoleh gambaran secarajelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok bahasan, jadi dalam analisis data ini dilakukan sebagai berikut:

   a) Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi.
   b) Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
   c) Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
   d) Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dompet Dhuafa

1. Sejarah Dompet Dhuafa

Sejarah Dompet Dhuafa dimulai dari tahun 1993, waktu itu ada kunjungan wartawan republika ke Gunungkidul pada tahun 1993 ternyata disitu itu dilihat ketimpangan sosial antara Jakarta dan Gunungkidul, akan tetapi perbedaan itu sangat jauh sedangkan di Jakarta itu sudah ada pembangunan-pembangunan. Dan di Gunungkidul sendiri pada tahun itu belum ada rumah-rumah yang memiliki kamar mandi (jamban), masih sangat miskin sekali dan jauh dari kehidupan yang layak. Melihat kondisi itu terus wartawan juga melihat sekelompok anak muda dan disana mereka mengajar TPA atau mengajar seperti Bimbel. Waktu dulu mahasiswa namanya corps dai pedalaman lalu tergeraklah , sedangkan mahasiswa ini bisa melakukan aksi sosialnya darimana dananya waktu ditanya, lalu mereka menjawab dana tersebut dari mereka dengan cara menyisihkan uang jajannya, lalu kenapa tidak dari teman-teman republika mengikuti cara mahasiswa tersebut dengan cara menyisihkan gaji setiap karyawan, dari situ setiap gaji karyawan baik yang level up maupun yang level bawah itu dipotong 2,5% dari gaji mereka untuk zakat dan penyalurannya untuk di daerah Gunungkidul. (Sudarti, Sejarah Dompet Dhuafa, 2018)

Waktu itu di publishlah biar tidak hanya dari kalangan republika saja yang ikut di publish di koran, dan waktu itu langsung juga diberi nama Dompet Dhuafa. Dan ternyata banyak yang tertarik mulai sejak itu banyak yang menyisihkan dananya, akhirnya terbentuklah Dompet Dhuafa secara utuh.

Sedangkan lokasi penelitian pada penelitian ini adalah bertempat Dompet Dhuafa Yogyakarta yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No.146/1, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Visi dan Misi

VISI

Terwujudnya gerakan masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. (Dhuafa, 2008)

MISI

a. Menjadikan gerakan masyarakat yang mentransfomasikan nilai-nilai kebaikan
b. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
c. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global
d. Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global
e. Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
f. Mengembangkan diri sebegai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian. (Dhuafa, 2008)

3. Program-program Dompet Dhuafa

1) Program Ekonomi

Masalah sosial yang dihadapi bangsa ini sejak dulu adalah kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini.

Meski pertumbuhan ekonomi melesat namun Indonesia masih diselimuti kemiskinan yang dahsyat. Untuk itu Dompet Dhuafa mendirikan

divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar hampir seluruh plosok yogyakarta. Tujuannya adalah mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan perkerjaan sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. (Dhuafa, 2008)

2) Program Kesehatan

Didalam program kesehatan ini Dompet Dhuafa mendirikan berbagai berbagai lembaga kesehatan yang melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik.

Dibidang kesehatan ini Dompet Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani masyarakat atau kaum dhuafa. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif, dan kuratif.

Untuk tahun 2009 Dompet Dhuafa membangun puskesmas atau Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) secara gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di daerah Gunungkidul karena di daerah tersebut masih banyak yang membutuhkan pengobatan secara gratis, maka didirikanlah puskesmas atau LKC di daerah Gunungkidul. (Dhuafa, 2008)

3) Program Pendidikan

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia dan peradaban.

Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu. Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan yang terbukti tak kalah dengan lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Yogyakarta. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan untuk guru dan sekolah.

4) Program Pengembangan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompet Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan mereka yang tidak tahu arah. Program-program dalam pengembangan sosial terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Program ini dijalankan oleh beragam lembaga di bawah Dompet Dhuafa dan lebih dari 5 tahun telah membantu masyarakat Indonesia. Program-program tersebut akan terus dikembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarkat khususnya kaum miskin di Yogyakarta. (Dhuafa, 2008)

B. Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

1. Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Dompet Dhuafa

Dalam pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk Unit Pelayanan Zakat (UPZ). Akan tetapi UPZ ini tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat dan pengumpulan dana zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melalui counter, Unit Pengumpulan Zakat, pos, bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan pajak supaya dalam pengumpulan dana zakat tersebut lebih efektif.

Tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya disepakati oleh instansi terkait. Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat Nasoinal (BAZNAS) membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqoh. (Nofiaturrahmah, 2015)

Sumber dana zakat didapat dari donatur, dalam Dompet Dhuafa sendiri mempunyai 2 donatur yaitu donatur retail (perseorangan) dan donatur

corporate (perusahaan). Untuk donatur retail biasanya Dompet Dhuafa membuka stand di mall-mall dan biasanya mengadakan acara itu pada tanggal 25 akhir bulan sampai tanggal 5 awal bulan karena pada tanggal itu orang-orang menerima gaji selain membuka stand di mall-mall Dompet Dhuafa menggunakan media sosial seperti contoh instagram, facebook, atau twitter lalu Dompet Dhuafa membroadcast tentang zakat dengan semenarik mungkin guna untuk menarik para donatur supaya donatur mendonasikan dananya ke Dompet Dhuafa. Lalu Dompet Dhuafa juga menggunakan sistem jemput bola, jadi donatur tidak perlu datang kekantor Dompet Dhuafa cukup dengan menghubungi dari pihak Dompet Dhuafa

Sedangkan donatur corporate itu biasanya Dompet Dhuafa sendiri mengajukan proposal dahulu untuk audiensi, seperti contoh mengajukan proposal ke BPK lalu proposal kita buat untuk audiensi, ketika karyawan-karyawan disana menyetujui baru dari Dompet Dhuafa memberikan penjelasan tentang Dompet Dhuafa itu sendiri

Berikut adalah hasil pengumpulan dana zakat dari muzakki oleh Dompet Dhuafa Yogyakarta selama 3 tahun terakhir :

Tabel 1.2: Jumlah Donasi dan Donatur Dompet Dhuafa Tahun 2015 sampai 2017

Tahun	Jumlah Donasi	Jumlah Donatur
2015	3,765,407,753.03	3110
2016	3,853,105,114.00	3432
2017	4,554,184,957.00	2446

Sumber : Dompet Dhuafa Yogyakarta

Pada tahun 2015 telah mendapatkan donatur 3110 dengan nominal donasi 3,765,407,753.03. pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah donatur dan donasi dengan mendapatkan 3432 donatur dan 3,853,105,114.00, sedangkan pada tahun 2017 itu terjadi penurunan pada muzakki tetapi jumlah donasi itu meningkat yaitu mendapatkan 2446 donatur dan 4,554,184,957.00

donasi. Pada tahun 2015 sampai 2016 itu Dompet Dhuafa membuka konter sebanyak 20 konter itu di rumah makan seperti di pringsewu, pelem golek tetapi mereka donasinya receh maksud dari donatur receh itu rangenya adalah Rp 5.000 sampai Rp 20.000 jadi jumlah donatur pada tahun 2015 sampai 2016 itu banyak tetapi donasinya receh. Akhirnya pada tahun 2017 itu Dompet Dhuafa cut off donasi receh karena kalo membuka banyak konter itu otomatis membengkak pada SDM dan sasaran pada tahun 2017 itu mall-mall besar jadi konter yang dulunya 20 konter pada tahun 2017 itu dikurangi menjadi 12 konter. Pada tahun 2017 ini jumlah donatur memang sedikit tetapi jumlah donasi itu sangat besar, jumlah donasi itu pernah mencapai Rp 2.000.000 dan hal tersebut menurut Dompet Dhuafa itu lebih efektif dari pada menggunakan sistem donasi receh.

2. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Dompet Dhuafa

Dalam penyaluran zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu

1. Diberikan kepada delapan asnaf
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtuif dan produktif)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya. Pengembangan zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha

serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. (Nofiaturrahmah, 2015)

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, penyaluran, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran akan berdampak pada menigkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Zubaedi, 2008) dalam buku zakat produktif dalam prespektif hukum islam kriteria pembagian zakat membagi menjadi 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut, yaitu :

1. Golongan Fakir yaitu mereka yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya
2. Golongan Miskin yaitu mereka yang tidak mempunyai apa-apa
3. Golongan Amilin yaitu orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya
4. Golongan Mu’allaf yaitu orang non-muslim yang mempunyai harapan untuk masuk agama Islam atau orang yang baru masuk agama Islam
5. Golongan al-Riqab yaitu budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan

6. Golongan al-Gharimin yaitu orang-orang yang mempunyai hutang tetapi tidak bisa melunasinya
7. Golongan Sabilillah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, jalan yang menuju kepada kerelaan Allah
8. Golongan Ibnu Sabil ada dua macam dalam golongan ini yaitu orang-orang yang mau bepergian dan orang-orang yang ditengah perjalanan

Akan tetapi menurut (Muthia, 2018) untuk kriteria pembagian zakat pada lembaga Dompet Dhuafa sendiri itu terdiri dari 8 asnaf tetapi dari Dompet Dhuafa baru 7 yang terlaksana yaitu:

1. Golongan Fakir yaitu mereka yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya
2. Golongan Miskin yaitu mereka yang tidak mempunyai apa-apa
3. Golongan Amilin yaitu orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya
4. Golongan Mu'allaf yaitu orang non-muslim yang mempunyai harapan untuk masuk agama Islam atau orang yang baru masuk agama Islam
5. Golongan al-Gharimin yaitu orang-orang yang mempunyai hutang tetapi tidak bisa melunasinya
6. Golongan Sabilillah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, jalan yang menuju kepada kerelaan Allah
7. Golongan Ibnu Sabil ada dua macam dalam golongan ini yaitu orang-orang yang mau bepergian dan orang-orang yang ditengah perjalanan

Itu yang baru terlaksana dari Dompet Dhuafa, lalu seperti riqab (budak) itu belum karena di Yogyakarta sendiri belum menemukan.

Untuk penyaluran dana zakat itu disalurkan kepada mustahik, pada kasus Dompet Dhuafa mustahik Dompet Dhuafa itu ada ribuan orang dan mana yang menjadi muzakki itu susah untuk diketahui. Jadi untuk menjadi muzakki menurut Dompet Dhuafa itu tidak harus berderma di Dompet Dhuafa tetapi mereka berderma dilingkungan sekitar itu sudah termasuk muzakki. Jadi menjadi muzakki adalah tidak harus berdonasi ke Dompet Dhuafa tetapi mereka bisa memberdayakan masyarakat dan bisa menyumbang yang mereka bisa, dan hal tersebut yang diajarkan Dompet Dhuafa oleh para mustahik artinya mereka bisa merasakan batin seorang muzakki karena donatur yang ada di Dompet Dhuafa.

Penyaluran dana zakat Dompet Dhuafa sendiri disalurkan melalui program-program Dompet Dhuafa yaitu program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, dan program pengembangan sosial serta bila terjadi kebencanaan

a. Program Ekonomi

Pada program ekonomi ini Dompet Dhuafa itu menggunakan sistem pemberdayaan dengan cara meminimalisir dana berbentuk uang tunai kepada masyarakat, jadi dari Dompet Dhuafa sendiri itu ada tim surveynya siapa saja yang mengajukan untuk pemberian dana zakat, dan tidak serta merta dikasih harus sesuai dengan kriteria guna untuk memberikan hasil perekonomian yang baik bagi masyarakat. Lalu Dompet Dhuafa juga mempunyai kampung ternak, jadi dari Dompet Dhuafa itu memberikan kambing kemudian masyarakat disana itu disuruh memelihara kambing tersebut, lalu ketika waktu qurban kita belinyaa langsung ke mereka dan ketika kita beli kepada mereka itu dengan harga yang lebih tinggi

Tabel 1.3: Jumlah Penyaluran Dana Zakat Program Ekonomi Tahun 2015 Sampai 2017

	2015	2016	2017
Gunungkidul	50,342,137	73,385,685	82,968,867
Kulon Progo	69,667,300	37,891,175	52,328,749
Sleman	47,373,764	25,765,999	41,794,682
Bantul	36,226,996	19,703,411	29,976,691
Kota Yogyakarta	13,933,460	7,578,235	13,650,877
Total	**278,669,200**	**151,564,701**	**220,719,866**

Sumber : Dompet Dhuafa Yogyakarta

Pada tahun 2015 Dompet Dhuafa telah menyalurkan dana zakat dalam program ekonomi sebesar 278,669,200 pada tahun 2016 terjadi penurunan dalam mengeluarkan dana zakat dengan jumlah 151,564,701 dan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 220,719,866

b. Program Kesehatan

Program kesehatan ini biasanya Dompet Dhuafa sendiri bantuan seperti puskesmas dan dokter gratis dan biasanya itu kita tempatkan ditempat-tempat yang sangat membutuhkan kesehatan seperti di Gunungkidul disana kita memberikan puskesmas dan dokter gratis itu supaya masyarakat disana bisa terbantu akan kesehatan mereka. Kita dari Dompet Dhuafa juga membantu bagi mereka yang tidak memiliki kartu BPJS, siapa saja yang tidak memiliki kartu BPJS lalu kita bantu mengcovernya supaya mereka mendapatkan kartu BPJS secara gratis

Tabel 1.4: Jumlah Penyaluran Dana Zakat Program Kesehatan Tahun 2015 Sampai 2017

	2015	2016	2017
Gunungkidul	21,725,352	20,966,175	21,566,430
Kulon Progo	20,367,518	19,655,789	20,762,981
Sleman	12,220,511	11,793,473	13,761,904

Bantul	67,891,725	65,519,296	68,905,763
Kota Yogyakarta	13,578,345	13,103,859	14,773.895
Total	**135,783,450**	**131,038,592**	**139,770,973**

Sumber : Dompet Dhuafa Yogyakarta

Pada tahun 2015 Dompet Dhuafa telah menyalurkan dana zakat dalam program kesehatan sebesar 135,783,450 pada tahun 2016 terjadi penurunan dalam mengeluarkan dana zakat dengan jumlah 131,038,592 dan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 139,770, 973

c. Program Pendidikan

Program pendidikan ini kita dari Dompet Dhuafa memberikan beasiswa gratis kepada siswa anak-anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa bagi mereka yang kurang mampu. Lalu kita memberikan dana tersebut tidak secara langsung kepada siswa yang bersangkutan atau kepada orang tuanya, tetapi kita memberikan dana tersebut kepada pihak sekolahnya supaya dana tersebut tidak disalah gunakan oleh keluarga yang bersangkutan. Dan tidak cuma kita kasih dana lalu kita lepas itu salah, tetapi kita juga ada pembinaan untuk anak yang kita beri beasiswa tersebut.

Tabel 1.5: Jumlah Penyaluran Dana Zakat Program Pendidikan Tahun 2015 Sampai 2017

	2015	2016	2017
Gunungkidul	50,342,137	73,385,685	74,988,427
Kulon Progo	31,463,836	45,866,053	53,841,937
Sleman	21,395,408	31,188,916	29,832,341
Bantul	16,361,194	23,850,348	24,970,833
Kota Yogyakarta	6,292,767	9,173,211	8,799,631
Total	**125,855,342**	**183,464,212**	**192,433,169**

Sumber : Dompet Dhuafa Yogyakarta

Pada tahun 2015 Dompet Dhuafa telah menyalurkan dana zakat dalam program kesehatan sebesar 125,855,342 pada tahun 2016 terjadi peningkatan

dalam mengeluarkan dana zakat dengan jumlah 183,464,212 dan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 192,433,169

d. Program Sosial dan Dakwah

Untuk program sosial dakwah ini kita ada program dai yaitu namanya pondok smart jadi ada semacam pondok kita buat di daerah Gunungkidul, lalu nanti disana ada santri-santri yang menghafal alqur'an dan juga ada program sumberdaya yaitu lebih ke pemberdayaan masjid dengan dai-dainya lalu masjidnya itu kita bina supaya masjidnya lebih berdaya.

Tabel 1.6: Jumlah Penyaluran Dana Zakat Program Sosial dan Dakwah Tahun 2015 Sampai 2017

	2015	2016	2017
Gunungkidul	41,728,368	122,395,965	98,754,869
Kulon Progo	36,512,322	107,096,469	88,756,914
Sleman	4,346,705	12,749,580	10,793,884
Bantul	2,608,023	7,649,748	5,154,755
Kota Yogyakarta	1,738,682	5,099,832	3,982,563
Total	**86,934,100**	**254,991,593**	**207,442,985**

Sumber : Dompet Dhuafa Yogyakarta

Pada tahun 2015 Dompet Dhuafa telah menyalurkan dana zakat dalam program kesehatan sebesar 86,934,100 pada tahun 2016 terjadi peningkatan dalam mengeluarkan dana zakat dengan jumlah 254,991,593 dan tahun 2017 terjadi penurunan dengan jumlah 207,442,985

C. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Dompet Dhuafa memberikan dana zakat berupa modal usaha, beasiswa, dan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan, tetapi semua itu tidak serta merta diberikan langsung akan tetapi kita melakukan survey siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Dompet Dhuafa sendiri tidak melepas begitu saja, tidak hanya cuma memberi saja akan tetapi juga ada

pembinaan sendiri supaya bantuan yang diberikan bisa lebih produktif. Dompet Dhuafa sendiri mempunyai 4 pilar program untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu:

1. Program Ekonomi

Dompet Dhuafa memberikan bantuan modal usaha seperti sembako, tenda, hingga hewan ternak dan semuanya itu Dompet Dhuafa memberikan kepada mustahik untuk digunakan secara se produktif mungkin supaya bisa saling menguntungkan, menguntungkan bagi mustahik maupun Dompet Dhuafa.

2. Program Pendidikan

Biasanya Dompet Dhuafa memberikan beasiswa kepada bagi anak-anak yang kurang mampu supaya mereka bisa bersekolah dan bisa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Dari Dompet Dhuafa itu mempunyai beasiswa inspiratif jadi mereka tidak hanya menerima beasiswa saja tetapi mereka dilatih ikut kegiatan sosial yang ada di masyarakat lalu Dompet Dhuafa ajak mereka untuk terlibat dalam program Dompet Dhuafa akhirnya mereka mempunyai wawasan sosial movement

3. Program Kesehatan

Dalam program kesehatan mengarahkan agar masyarakat lebih bisa menjaga kesehatannya supaya masyarakat lebih bisa produktif lagi, dan tidak hanya orang yang sakit yang menerima bantuan saja

4. Program Sosial dan Dakwah

Program Sosial dan Dakwah sendiri itu ranahnya ke kebencanaan yaitu modalnya berupa charity kepada mereka yang sedang tertimpa musibah, selain itu Dompet Dhuafa mempunyai sekolah da'i jadi Dompet Dhuafa memberikan pengajaran bagi da'i yang belum bisa menyampaikan materi sampai para da'i tersebut bisa menyampaikan materi dan membuat kurikulum TPA, dan hal tersebut bagi Dompet Dhuafa itu sangat luar biasa sekali

Semua 4 pilar tersebut digunakan Dompet Dhuafa untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang ada di Yogyakarta. Karena tujuan Dompet Dhuafa sendiri itu menghilangkan kemiskinan yang ada di Yogyakarta. (Sudarti, peningkatatan kesejahteraan masyarakat miskin, 2018)

D. Hasil Analisis Data

1. Pengumpulan Dana Zakat

Menurut pandangan peneliti yang dikemukakan oleh (Maharni, 2018) Dompet Dhuafa telah efektif dalam mengumpulkan dana zakat dari muzakki diantaranya pengumpulan dana zakat dilakukan dengan metode :

1. Online

   diantaranya menggunakan facebook, instagram, dan jejaring sosial lainnya mengingat di era digital seperti sekarang metode online sangat di butuhkan karena orang-orang jaman sekarang lebih suka menggunakan gadget untuk browsing

2. Offline

   Diantara metode offline yang digunakan adalah jemput bola yaitu dari pihak Dompet Dhuafa itu sendiri datang kerumah muzakki untuk mengambil dana zakat untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, infaq, dan shodaqoh. Lalu membuka stand di mall-mall pembukaan stand di mall-mall bertujuan agar muzakki mudah mengakses dalam membayar zakat, infaq, dan shodaqoh. Metode mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan agar perusahaan dapat memberikan audiensi kepada karyawan perusahaan tersebut untuk menjadi mitra di Dompet Dhuafa

Pada jumlah donatur dan donasi itu meningkat akan tetapi jumlah donatur pada tahun 2017 jumlah donasi itu menurun karena pada tahun 2015 sampai 2016 itu Dompet Dhuafa menggunakan sistem donasi receh akan tetapi sistem tersebut kurang efektif dan terjadi pembengkakan pada SDM jadi pada tahun 2017 donasi receh dihilangkan sehingga jumlah donasi menjadi

meningkat, dan hal tersebut dilakukan supaya Dompet Dhuafa lebih efektif dalam memungut dana ZISWAF

2. Penyaluran Dana Zakat

Menurut pandangan peneliti penyaluran dana zakat oleh Dompet Dhuafa dilakukan secara efektif terbukti telah disalurkan beberapa bidang diantaranya dalam bidang :

1. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi ini Dompet Dhuafa sendiri telah menyalurkan beberapa modal usaha berupa barang seperti peralatan usaha pembukaan tempat makan, selain itu juga menyalurkan beberapa hewan seperti kambing di kampung ternak

2. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan dana zakat diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan infrastruktur kesehatan seperti puskesmas kecil dan juga memberikan pelayanan dokter gratis kepada masyarakat serta bantuan obat-obatan gratis kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil seperti di Gunungkidul karena di daerah Gunungkidul sendiri itu masih banyak yang membutuhkan di bandingkan di kota Yogyakarta

3. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan dana zakat diberikan dalam bentuk beasiswa kepada anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa yang kurang mampu melalui sekolah-sekolah selain memberikan dana beasiswa Dompet Dhuafa juga ada pembinaan khusus untuk anak-anak yang mendapatkan dana beasiswa

4. Sosial Dakwah

Dalam bidang sosial dakwah dana zakat diberikan kepada program dai dan untuk pembuatan pondok smart serta program pemberdayaan guna untuk memberdayakan masjid agar masjid dan para dai-dainya lebih berdaya

Karena 4 bidang tersebut telah mencakup aspek kesejahteraan masyarakat dan menurut pandangan peneliti apa yang telah dilakukan oleh Dompet Dhuafa dalam penyaluran dana zakat telah efektif. Karena 4 program tersebut mempunyai peran tersendiri dalam menyalurkan dana zakat. Dari program ekonomi itu menyalurkan dana zakat untuk modal usaha dan memberikan hewan ternak untuk dikembangkan. Program kesehatan itu memberikan layanan puskermas kecil, dokter gratis, dan obat gratis kepada masyarakat yang kurang mampu khususnya di daerah terpencil. Pada program pendidikan memberikan dana zakat melalui beasiswa kepada anak SD, SMP, SMA, dan Mahasiswa bagi yang kurang mampu dan juga ada bimbingan tersendiri dari Dompet Dhuafa. Program sosial dan dakwah menyalurkan dana zakatnya dengan cara membangun pondok smart guna untuk pemberdayaan masyarakat dan para dai-dainya

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Menurut pandangan peneliti dalam mensejahterakan masyarakat miskin Dompet Dhuafa menggunakan 4 pilar program dalam mensejahterakan masyarakat miskin, yaitu:

1. Program Ekonomi

Dompet Dhuafa memberikan bantuan modal usaha seperti sembako, tenda, hingga hewan ternak dan semuanya itu Dompet Dhuafa memberikan kepada mustahik untuk digunakan secara se produktif mungkin supaya bisa saling menguntungkan, menguntungkan bagi mustahik maupun Dompet Dhuafa.

2. Program Pendidikan

Biasanya Dompet Dhuafa memberikan beasiswa kepada bagi anak-anak yang kurang mampu supaya mereka bisa bersekolah dan bisa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Dari Dompet Dhuafa itu mempunyai beasiswa inspiratif jadi mereka tidak hanya menerima beasiswa saja tetapi mereka dilatih ikut kegiatan sosial yang ada di masyarakat lalu Dompet

Dhuafa ajak mereka untuk terlibat dalam program Dompet Dhuafa akhirnya mereka mempunyai wawasan sosial movement

3. Program Kesehatan

Dalam program kesehatan mengarahkan agar masyarakat lebih bisa menjaga kesehatannya supaya masyarakat lebih bisa produktif lagi, dan tidak hanya orang yang sakit yang menerima bantuan saja

4. Program Sosial dan Dakwah

Program Sosial dan Dakwah sendiri itu ranahnya ke kebencanaan yaitu modalnya berupa charity kepada mereka yang sedang tertimpa musibah, selain itu Dompet Dhuafa mempunyai sekolah da'i jadi Dompet Dhuafa memberikan pengajaran bagi da'i yang belum bisa menyampaikan materi sampai para da'i tersebut bisa menyampaikan materi dan membuat kurikulum TPA, dan hal tersebut bagi Dompet Dhuafa itu sangat luar biasa sekali.

Semua 4 pilar program tersebut adalah cara Dompet Dhuafa untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang ada di Yogyakarta. Karena tujuan Dompet Dhuafa itu menghilangkan tingkat kemiskinan yang ada di Yogyakarta.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat

a. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa telah efektif karena Dompet Dhuafa telah melakukan kegiatan pengumpalan dana zakat dengan metode yang sangat efektif dan sesuai dengan zaman sekarang seperti kegiatan promosi dengan menggunakan metode digital serta kegiatan promosi melalui pembukaan stand di mall-mall di Yogyakarta serta mengajukan proposal dibeberapa perusahaan untuk melakukan audiensi guna menarik karyawan untuk menjadi mitra Dompet Dhuafa.

   Pada jumlah donatur dan donasi itu meningkat akan tetapi jumlah donatur pada tahun 2017 jumlah donasi itu menurun karena pada tahun 2015 sampai 2016 itu Dompet Dhuafa menggunakan sistem donasi receh akan tetapi sistem tersebut kurang efektif dan terjadi pembengkakan pada SDM jadi pada tahun 2017 donasi receh dihilangkan sehingga jumlah donasi menjadi meningkat, dan hal tersebut dilakukan supaya Dompet Dhuafa lebih efektif dalam memungut dana ZISWAF

b. Penyaluran dana zakat yang dilakukan Dompet Dhuafa telah efektif karena telah memenuhi beberapa bidang diantara bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang sosial dakwah dan menurut peneliti bidang-bidang tersebut telah memenuhi beberapa aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain disalurkan beberapa bidang tersebut dana zakat juga disalurkan oleh 8 asnaf

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Dalam peningkatan kesehateraan masyarakat miskin Dompet Dhuafa mempunyai 4 pilar program dalam mensejahterakan masyarakan miskin yaitu program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, dan program sosial dan dakwah. Dengan 4 pilar program tersebut Dompet Dhuafa telah mensejahterakan masyarakat miskin. Karena tujuan Dompet Dhuafa sendiri itu mensejahterakan masyarakat miskin di Yogyakarta.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penelitian sampaikan terkait penelitian ini adalah:

1. Peneliti sangat mengapresiasi kinerja lembaga Dompet Dhuafa dalam melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat dalam berbagai bentuk aspek akan tetapi peneliti mengharapkan agar Dompet Dhuafa lebih mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat yang diberikan bantuan modal usaha, supaya usahanya lebih maju dan pendapatan masyarakat lebih optimal.
2. Peneliti berharap agar pelayanan dalam kantor Dompet Dhuafa lebih di tingkatkan lagi supaya masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dompet Dhuafa

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, A. (2006). pengelolaan zakat oleh negara dan swata. *ekonomi*, 24-27.

Adi Sasono. (1998). *Solusi Islam Atas problematika umat : Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah.* Jakarta: Gema Insani.

al-Qardhawi, Y. (1993). *al-ibadah fil-Islam.*

AMELIA, N. (2016). ANALISIS POTENSI ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KALIMANTAN SELATAN. *HUMANIORA*, 8.

Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. *zakat dan empowering*, 10.

Dhuafa, D. (2008, Maret 12). Retrieved Februari 4, 2018, from Dompet Dhuafa: http://jogja.dompetdhuafa.org/

Dhuafa., D. (2013). Laporan Keuangan Dompet Dhuafa . *https://www.dompetdhuafa.org/uploads/media/LK_DD_2013_-_240215_-_Edited.pdf*, 7.

Didin Hafidhuddin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh.* Jakarta: Gema Insani.

Dompet Dhuafa. (2015). *Laporan Keuangan Dompet Dhuafa.* Ciputat, Jakarta Selatan: https://www.dompetdhuafa.org//uploads/media/LK_Dompet_Dhuafa_2014.pdf.

Elsi Kartika. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: Grasindo.

Firmansyah. (2013). zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *ekonomi dan pembangunan*, 189.

Hafidhuddin, D. K. (2002). *zakat dalam perekonomian modern.* jakarta.

Harfi. (2015). *Optimalisasi Penggunaan Zakat, Infaq dan sedekah sebagai upaya membangun masa depan ummat.* Mataram: Univeritas Mataram.

Hikmat kurnia & Ade Hidayat. (2008). *Panduan Pintar Zakat.* Jakarta: Qultum Media.

Hj. Norvadewi, M. A. (2013). OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *ekonomi pembangunan*, 253.

Husnan, A. (1996). *zakat menurut sunnah dan zakat model baru.* jakarta: pustaka al-Kautsar.

Husnul Hami Fahrini. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *ekonomi pembangunan*, 10.

Istutik. (2013). ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT DAN infaq/sedekah (PSAK 109) Pada LEmbaga Amil Zakat di Kota MAlang. *Jurnal Akutansi Aktual Edisi 1 Januari 2013 Vol 2*, 19.

M. Dzikron AM, R. N. (2005). Efektivitas Organisasi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi .

Muthia, M. (2018, Februari 5). penyaluran dana zakat. (F. Raka, Interviewer)

Nofiaturrahmah, F. (2015). pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *zakat dan wakaf*, 283-284.

Nukthoh Arfawie K. (2005). *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pratama, Y. C. (2015). PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *ekonomi dan pembangunan*, 102.

Ribot & Peluso. (2003). A Theory Of Access. *Journal Of Rural ans Sosiology*, 157.

Ridwan Mas'ud, M. (2005). *zakat dan kemiskinan.* Yogyakarta: UII Press.

Ridwan Mas'ud dan Muhammad, M. (2005). *Zakat dan Kemiskinan.* Yogyakarta.

Rumah Zakat. (2015). Program Senyum Juara. *https://www.rumahzakat.org/program/senyum-juara/*, 2.

Siti Fatimah. (2014). *Optmalisasi Dana Zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Studi pada Pengembangan Program Sekolah Juara).* Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sudarti, R. (2018, Februari 4). Sejarah Dompet Dhuafa. (F. Raka, Interviewer)

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sulastiningsih, S. U. (2015). STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN BANTUL. *RISET MANAJEMEN*, 138.

Suyitno. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafiq, A. (2014). prospek zakat dalam ekonomi modern. *zakat dan wakaf*, 150.

Trie Anis Rosyidah, A. M. (2014). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TERHADAP LEGALITAS PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT. *zakat dan hukum*, 23.

Ulber Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Yusuf Qardhawi. (1996). *hukum Zakat.* Bandung: Mizan .

Zubaedi, A. d. (2008). *zakat produktif dalam prespektif hukum islam.* Yogyakarta: pustaka pelajar.

LAMPIRAN

Pedoman Wawanara

Kepala Lembaga Dhompet Dhuafa Yogyakarta

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang lembaga Dompet Dhuafa?
2. Sumber dana zakat didapat dari mana saja? apakah hanya dari para masyarakat saja?
3. Dompet dhuafa menyalurkan dana zakat itu seperti apa? Apakah dananya yang terkumpul sekian atau beberapa bulan sekali atau ketika ada yang membutuhkan (rutin atau tidak)?
4. Sasaran penyeluran dana zakat khusus daerah kota Yogyakarta dimana saja dan kriterianya seperti apa?
5. Proses penyeluran dana zakat itu seperti apa? Diberikan atau disalurkan itu efektif atau tidak, kalau efektif itu seperti apa kalau tidak untuk solusi atau rencana kedepannya seperti apa?
6. Apakah ada semacam pelaporan, pemberitahuan atau tanggung jawab kepada pihak penyaluran dana zakat?
7. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin setelah menerima dana zakat dari Dompet Dhuafa?

Hasil wawancara

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang lembaga Dompet Dhuafa?

   Sejarah dompet dhuafa yogtakarta sejarah dompet dhuafa dimulai dari tahun 1993 sih mas, waktu itu ada kunjungan wartawan republika ke gunung kidul, eee pergi ke gunung kidul tahun 1993 itu ternyata disitu itu dilihat ketimpangan sosial antara Jakarta mungkin ya, antara Jakarta dan gunung kidul tahun 1993 kog jauh banget sedangkan di Jakarta itu sudah ada pembangunan-pembangunan, nah di gunung kidul itu tahun segitu itu belom ada rumah yang memiliki jamban, masih sangat miskin sekali lah dan jauh dari kehidupan yang layak seperti itu, melihat kondisi itu terus wartawan juga melihat sekelompok anak muda dan disana mereka mengajar TPA atau mengajar kayak bimbel gitu. Dulu sih mahasiswa namanya corps dai pedalaman terus habis itu tergeraklah sedangkan mahasiswa ini bisa melakukan aksi sosialnya dari mana dananya pas ditanya mereka menyisihkan uang jajannya, terus kenapa ngga nih dari republika kita bisa menyisihkan gaji setiap karyawan, dari situ setiap gaji baik level up sampai level bawah itu dipotong 2,5% untuk zakat dan penyalurannya untuk di daerah gunung kidul waktu itu terus habis itu di publish lah biar tidak hanya dari kalangan republika saja yang ikut di publish di Koran waktu itu langsung diberi nama dompet dhuafa dan tim redaksinya waktu itu pak parni dan juga ada pak eri sudewo, terus habis itu eee ternyata banyak yang tertarik mulai sejak itu banyak yang menyisihkan dananya, akhirnya terbentuklah dompet dhuafa secara utuh seperti itu

2. Sumber dana zakat didapat dari mana saja? apakah hanya dari para masyarakat saja?

Sumber dana zakat itu kita dapat dari para donatur, jadi kita ada 2 donatur yaitu donatur retail dan donatur corporate, kalo donatur retail itu dari perseorangan kalo donatur corporate itu dari perusahaan, sedangkan donatur retail itu orang orang datang ke dompet dhuafa karena pernah buka konter di mall atau pas dia lewat kesini mampir kesini gitu, trus kita juga pasang spanduk-spanduk atau brousur-brousur jadi mereka tau dompet dhuafa, lalu untuk corporate biasanya kita mengajukan proposal dulu untuk audiensi, contohnya ke BPK kita itu buat proposal audiensi ketika karyawan-karyawan disana itu setuju baru kita beri penjelasan tentang dompet dhuafa itu sendiri, karena salah satu karyawannya itu adalah seorang donatur tetap disini gitu, coba deh nanti proposalnya masukkan ke kantor lalu nanti temen-temen zakatnya atau infaqnya bisa ke dompet dhuafa gitu

3. Dompet dhuafa menyalurkan dana zakat itu seperti apa? Apakah dananya yang terkumpul sekian atau beberapa bulan sekali atau ketika ada yang membutuhkan (rutin atau tidak)?

   Untuk penyaluran dana zakat itu biasanya kita salurin ke bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dakwah dan kemanusiaan kalo ada kebencanaaan. Sedangkan kalo untuk zakat sendiri itu menuju ke bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sedangkan untuk sosial dakwah itu kita ada program dai, namanya ada pondok smart jadi ada kayak pondok kita buat, jadi nanti ada santri-santri menghafal al-quran gitu ada juga program sumberdaya itu lebih ke pemberdayaan masjid dengan dai dai nya lalu kita bina supaya masjidnya itu lebih berdaya gitu.

4. Sasaran penyaluran dana zakat khusus daerah kota Yogyakarta dimana saja dan kriterianya seperti apa?

Untuk sasarannya Dompet Dhuafa sendiri itu lebih ke daerah gunung kidul dan kulon progo, tapi untuk yang di kota Yogyakarta sendiri Dompet Dhuafa sendiri juga pernah Untuk penyaluran dana zakat di kota Yogyakarta itu pernah tempatnya perkampungan yang dekat dengan jembatan bawah rel deket malioboro dan itu termasuk perkampungan padat dan rumah mereka itu sangat sempit bisa dibilang ukurannya sampe 2x2 meter ya disitu dapur, disitu tempat tidur disitu toko dan kamar mandinya itu komunal terus ada juga yang di yang dikota yaitu di timoho itu yang pemulung-pemulung dulu kita kasih, lalu juga pernah di daerah timoho itu pemulung trus daerah timoho itu juga ada lokalisasi saya juga lupa namanya ya itu kita bantu, kenapa memang banyak di daerah kota karena memang di kota itu kita lihat dari eee masyarakatnya sii, kebanyakan memang daerah sleman ya mungkin daerah sleman yang mendekati kota yang orangnya yang lebih suka dana yang bantuan langsung tunai bukan yang ada embel-embel pemberdayaan, sedangkan dari Dompet Dhuafa sendiri tidak memberikan bantuan dana secara tunai nah akhirnya kami beri sedikit pengarahan supaya masyarakat bisa lebih tahu kalo pemberian dana dari Dompet Dhuafa sendiri itu tidak memberikan dana secara tunai karena itu tidak akan efektif melainkan memberikan pemberdayaan agar supaya lebih efektif kepada masyarakat

5. Proses penyeluran dana zakat itu seperti apa? Apakah dana tersebut diberikan langsung atau bagaimana?

   Untuk sistem proses penyaluran dananya kita biasanya ngga langsung kasih dananya dalam bentuk uang, ngga ngasih dalam bentuk cash atau ngepas itu ngga karena kalo zakat itu ada pemberdayaannya ya? Jadi ada pembinaan dari kita contohnya kita ada program beasiswa ke anak SD, SMP, SMA itu kita ngga langsung kasih ke orang tuanya atau ke anaknya lansung, tetapi kita langsung kasih ke sekolahnya lalu anak nya juga kita bina, ngga cuma kita

kasih lalu kita lepas ngga begitu dan semua program pemberdayaannya kayak begitu jadi. Ngga dalam bentuk dana cash langsung lepas ngga kayak gitu jadi ada pembinaannya juga dari pihak kita gitu

6. Apakah ada semacam pelaporan, pemberitahuan atau tanggung jawab kepada pihak penyaluran dana zakat?

   Untuk pelaporan kedonatur itu biasanya kita mengirimkan laporan, namanya itu laporan konsolidasi, itu isinya donatur itu dalam waktu 1 bulan itu donasinya udah berapa kali contohnya zakat, zakat yg dikeluarkan oleh donatur misalnya tottalnya 500 ribu terus itu juga ada infaq tentang program-program kita ada info tentang laporan keuangan kita juga ada gitu

7. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin setelah menerima dana zakat dari Dompet Dhuafa?

   Kalo usahanya maju otomatis kesejahteraannya meningkat kalo kesehatannya terjaga otomatis mereka bisa produktif nah itu kita ada di 4 pilar program ada kesehatan ada ekonomi ada pendidikan dan ada sosial development, kalo misalnya kesehatan mereka bisa menjaga kesehatan otomatis mereka bisa lebih produktif lagi tidak hanya sakit yg hanya bisa menerima bantuan saja, lalu ekonomi ada bantuan modal usaha tapi kalo usahanya meningkat kesejahteraannya meningkat sebenarnya program DD itu memutus rantai kemiskinan yang ada di masyarakat saat ini. Biasanya kan pendidikan, kesehatan, ekonomi rata rata seperti itu kalo sosial development ranahnya ke bencanaan modalnya cerity di development juga membantu dakwah dan pembangunan serta pembinaan masjid

Daftar Gambar

Tabel 1.1. Kantor Penelitian Dompet Dhuafa

Tabel 1.2. : Wawancara Dengan Kepala Program Dompet Dhuafa

Tabel 1.2. : Wawancara Dengan Staff Marketing Dompet Dhuafa